


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK USAHA TANI DI
KALURAHAN TUKSONO, KAPANEWON SENTOLO, KABUPATEN KULON**

PROGO



Disusun Oleh:

FAQIH HIDAYATULLAH

19520058

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA


2023/2024



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK USAHA TANI DI
KALURAHAN TUKSONO, KAPANEWON SENTOLO, KABUPATEN KULON
PROGO**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

FAQIH HIDAYATULLAH

19520058

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Januari 2024

Jam : 09.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta


Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan


1. Utami Sulistiana, S.P., M.P

Ketua Penguji/Pembimbing




2. Analius Giawa, S.IP., M.Si

Penguji Samping I



3. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faqih Hidayatullah

Nim : 19520058

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK USAHA TANI DI KALURAHAN TUKSONO, KAPANEWON SENTOLO, KULON PROGO” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Yang Menyatakan



FAQIH HIDAYATULLAH

19520058

MOTTO

“ Mengejar Pendidikan bukan ingin terlihat hebat, Tapi untuk ibuku, sebagai bukti bahwa dia berhasil meberikan Pendidikan tinggi untukku dari hasil kerja kerasnya selama ini”

Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran”

Gus dur

Ketika kita merasa Lelah, ingatlah bahwa setiap Langkah membawa kita kepada tujuan kita

Gus baha

Jika kamu kehilangan sesuatu dalam hidupmu, sebenarnya kamu hanya lupa, lupa kalau semua yang di dunia ini hanya titipan

Gus baha

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT saya ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karunia seperti kesehatan, kesempatan, waktu dan segala kebaikan yang saya rasakan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga dan bahagia saya persembahkan kepada orang yang sangat berharga dan sayangi :

Kepada kedua orang tua penulis Alm Bapak Sugiyanto dan Ibu Dewi Mustika Ningrum, yang selalu memberikan berbagai kebutuhan, selalu mendoakan, selalu memberikan kasih sayang dan dukungan setiap langkah kehidupan penulis dari kandungan sampai sekarang dan seterusnya. Kepada Alm bapak saya, ibu dan kakak saya sangat berterima kasih karena segala kebutuhan yang telah diberikan pada jenjang perkuliahan ini, sehingga memberikan semangat dalam menyelesaikannya :

1. Kepada ibu dosen pembimbing saya ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. yang sempat membimbing saya, serta ibu Utami Sulistiana. SP, M.P saya berterima kasih telah membimbing saya. Berbagai wawasan pengetahuan serta arahan dalam skripsi yang diberikan menjadi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini, semoga segala kebaikan bapak kepada saya, bisa Kembali untuk kebaikan bapak dan keluarga dan penulis bisa menjadi manusia yang berkembang dalam kebaikan.
2. Kepada saudara saya mas Irfan rosyd yang telah membiayai perkuliahan saya dan kakak saya, segenap keluarga besar, teman-teman saya yang memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi, saya ucapkan terima kasih.

3. Kepada mas ilham yang telah membantu saya selama penelitian di kalurahan beliau. Mas ilham ini teman praktikum saya tanpa jasa dari mas ilham mungkin skripsi saya hanyalah kertas kosong yang tak akan pernah terisi sepenuhnya, kepada mas ilham saya ucapkan terima kasih atas jasa dan waktu yang engkau luangkan.
4. Kepada para Dosen, Staff dan karyawan Kampus saya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tercinta dari semester awal tahun 2019 sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi kampus yang selalu berkembang, menghasilkan lulusan yang berprestasi, berguna bagi semua, dan tentunya menjadi pribadi yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat dan karunia-nya berupa Kesehatan, kesempatan, dan segala kemudahan. Setelah melalui proses yang cukup Panjang. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK USAHA TANI KALURAHAN TUKSONO, KAPANEWON SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO.** Ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.


Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam Menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Rr Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis. Yang sempat memberikan bimbinganya serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Utami Sulistiana. S.P., M.P selaku dosen pembimbing serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dra, Tri Daya Rini, M.Si selaku dosen Pembimbingan akademik yang telah membantu dalam penyelesaian perkuliahan selama menempuh Pendidikan di STPMD "APMD"
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh Pendidikan di kampus STPMD "APMD".
7. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Tuksoni, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan waktu dan tempat serta mau memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaraan skripsi dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Penulis



Faqih Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakan Masalah.....	1
B... Rumusan Masalah.....	4
C... Fokus Penelitian.....	4
D... Tujuan Penelitian.....	4
E... Manfaat Penelitian.....	5
F... Literatur Review	5
G...Kerangka Konseptual	13
1...Implementasi kebijakan	14
2...Governing pemerintah desa	16
3...Pengelolaan Tanah Kas.....	19
H...Metode penelitian	27
1...Jenis penelitian.....	27
2...Metode pengumpulan data.....	27
3...Lokasi Penelitian	28
4...Obyek Penelitian	30
5...Subjek Penelitian.....	30
6...Teknik Analisis Data	30
7...Metode penyajian data	31

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN TUKSONO	32
A...Pemerintahan Kalurahan	32
B... Sarana dan prasarana	50
C...Kondisi pertanian	51
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	53
A...Pemanfaatan tanah kas desa	53
B...Proses pelelangan tanah kas desa untuk usaha tani	56
C...Faktor pendukung dan penghambat	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A...Kesimpulan.....	67
B...Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 daftar informan	31
Tabel 2.1 jenis kelamin	34
Tabel 2.2 agama	34
Tabel 2.3 pendidikan	35
Tabel 2.4 Kartu Keluarga	36
Tabel 2.5 lahan sawah	50

INTISARI

Kalurahan Tuksono memiliki tanah kas desa untuk dikelola agar menjadi pendapatan asli desa. Dengan membuat kebijakan pelelangan tanah untuk petani Kalurahan Tuksono Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalahnya “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Tanah kas Desa Untuk Usaha tani Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tukson, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Primer penelitian ini melalui wawancara serta observasi, sedangkan sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi mengenai hal-hal yang menyangkut profil Kalurahan Tuksono, sedangkan Teknik analisis data penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data serta triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan tanah kas desa di kalurahan Tuksono belum berjalan dengan yang diharapkan. Warga Masyarakat berperan penting dalam kebijakan pengelolaan tanah kas desa. Dari pemerintah Kalurahan mengikut sertakan warga dalam pengambilan kebijakan pengelolaan tanah kas desa karena semua tanah kas desa yang ada di Kalurahan Tuksono dipergunakan untuk usaha tani warga Masyarakat. Pemerintah Kalurahan ditunjuk untuk bekerja sama membuat kebijakan pengelolaan tanah kas desa dalam pengambilan kebijakan pengelolaan tanah kas desa dengan perijinan sewa yang telah disepakati. Adapun pengelolaan tanah kas desa yang dikelola untuk dengan cara disewakan kepada Masyarakat dibidang pertanian untuk usaha tani. usaha ini akan membantu perekonomian Masyarakat.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Proses, tanah kas desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah kas desa yang dimiliki oleh pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Tanah Kas Desa dapat digunakan dalam bentuk sewa. Tanah Kas Desa sebagai milik Bersama juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Salah satu cara dengan memberikan Tanah kas desa untuk digarap oleh masyarakat kalurahan yang tidak memiliki tanah.

Berdasarkan pasal 76 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa salah satu Tanah Kas Desa yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan yang berupa sawah dan ladang. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang pengelolaan aset desa menegaskan aset desa yang berupa tanah bersertifikat atas nama pemerintah desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Pada pasal 3 menjelaskan pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan transparansi, keterbukaan, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kemudian dalam pasal (11) juga menjelaskan pengelolaan tanah kas desa yang berbunyi “sewa tanah adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai”. Serta dalam pasal 11 ayat (2) juga menyebutkan bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa yakni berupa

sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangunan serah guna.

Tanah kas desa menjadi salah satu aset kekayaan yang harus dilindungi, dilestarikan serta dimanfaatkan guna kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelayanan masyarakat desa. Tanah kas desa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta guna meningkatkan pendapatan desa. Tanah kas desa dapat dikelola oleh pemerintah sendiri, seperti menyewakan ke masyarakat atau pihak lain untuk dikelola sedangkan hasil dari pengelolaan aset desa berupa uang tunai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening desa yang akan digunakan untuk kepentingan desa dan warga masyarakat, sehingga dapat menjadi pendukung peningkatan pendapatan asli desa.

Pemanfaatan tanah kas desa dapat menguntungkan pejabat desa apabila dimanfaatkan dengan baik. Seperti halnya jika tanah tersebut disewakan tahunan dimanfaatkan secara mandiri maka akan dapat menjadi pendapatan tambahan desa. Desa mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahannya sendiri utamanya dalam urusan keuangan desa, sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yang berupa tanah kas desa sepenuhnya tidak bisa dilakukan pelepasan hak kepemilikan terhadap pihak luar kecuali demi kepentingan umum dan atas kesepakatan masyarakat desa. Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga pasar yang menguntungkan desa

dengan memperhatikan harga pasar. Namun untuk penggantian rugi berupa uang harus dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dirasa lebih baik dari segi wilayah maupun pemanfaatannya di desa setempat.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 112 tahun 2014 tentang pemanfaatan Tanah kas desa menjelaskan bahwa tanah kas desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah desa untuk kas desa, bengkok/lungguh dan penggarem-arem, Pemanfaatan tanah kas desa sebagai mana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam peraturan desa. Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) harus mendapatkan izin dari gubernur. Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam pemanfaatan tanah kas desa yang digarap sendiri dan tidak berubah.

Kalurahan Tuksono memiliki luas tanah yang cukup luas dalam pemanfaatan Pemerintah membuat Peraturan Kalurahan Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Tuksono dengan menyewakan tanah sawah dan ladang untuk Masyarakat Kaluraha Tuksono lebih tepatnya para tani dengan melalui sistem lelang tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tuksono yang dilakukan pada musyawarah tani dikalurahan tersebut. Musyawarah tani ini dilakukan 3 kali dalam setahun program tani. Dalam Peraturan pemanfaatan tersebut terdapat aturan bahwa Perangkat desa tidak boleh mengikuti pelelangan tersebut peneliti menemukan dalam pelaksanaan

tersebut terdapat oknum yang mengikut sertakan musyawarah tani tersebut dengan mengatasnamakan para petaninya.

Lahirnya undang-undang ini memberikan mandat kepada Desa berupa kewenangan salah satunya mengatur sendiri tanah kas desa sehingga desa ini memiliki tanah kas desa yang cukup luas guna dimandatkan untuk kepentingan masyarakat desa sehingga itu masuk dalam governing sebagai perbuatan pemerintah Kalurahan Tuksono bagaimana Kalurahan menggunakan kewenangan untuk tanah kas desa maka peneliti tertarik mengkaji tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK USAHA TANI DI KALURAHAN TUKSONO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang terjadi rumusan masalah dalam peneliti ini yaitu, seperti apa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kas desa bagi petani di Kalurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa bagi usaha tani ?”

C. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan yang menjadi focus dalam

penelitian ini agar data dan informasi yang diambil dapat sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dalam penelitian ini. Menjadi fokus penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Tuksono, Kabupaten Kulon Progo meliputi :

1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa
2. Proses pelelangan Tanah Kas Desa untuk usaha Tani
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas desa.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tuksono.
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam kebijakan mengenai pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tuksono

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat pada beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi Kalurahan Tuksono
 - 1) Secara praktis penelitian ini bertujuan sebagai informasi atau sumbangan pemikiran yang berharga sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Secara praktis supaya dijadikan evaluasi perbaikan, terhadap pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan Tanah kas desa.

b. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini yaitu agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah Kelurahan tentang pengelolaan Tanah kas desa.

2. Manfaat teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengelolaan tanah kas desa. Selain itu, bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu acuan untuk penelitian yang serupa sehingga dapat dikembangkan.

F. LITERATUR REVIEW

Literatur review adalah penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan untuk dapat menghindari plagiasi.

1. Penelitian Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, dan Muhammad Fauzan Hidayat dengan judul Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dimana data diambil secara langsung dan nyata hasil wawancara dan studi pustaka.

2. Penelitian Intan Nevia Cahyana dengan judul Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan Upaya Perlindungan Hukumnya bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Padeklang yang memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Pengabdian kepada Masyarakat mengenai kebijakan pemanfaatan tanah kas desa dan upaya perlindungan hukumnya bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang yang memberi keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian hukum menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan tentang pengaturan tanah kas dan yang terkait dengan kebijakan Kepala Desa dalam pemanfaatannya oleh Warga Masyarakat Tanah yan merupakan Tanah yang merupakan sumber kekayaan negara adalah aset desa dimana tujuan pemberiannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan umum. tujuan pengabdian ini hendak memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak mengenai pengaturan tanah kas desa berdasarkan hukum tanah nasional serta upaya perlindungan hukunya bagi baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Desa itu sendiri. Kebijakan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Padeklang dalam Rangka Pemnafaatana Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Masyarakat yang berkeadilan dan Mensejahterakan adalah dengan kembali kepada tujuan politik hukum pertahanan nasional

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa tujuan negara sebagai badan penguasa adalah mengatur seluruh kekayaan alam dalam hal ini tanah kas desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan fungsi sosial atas tanah. Kepala Desa bersama Perangkat Desa lainnya, BPD dan Tokoh Masyarakat tetap melakukan evaluasi kebijakan dengan mekanisme musyawarah untuk menetapkan kesepakatan pemanfaatan TKD yang berkeadilan dan mensejahterakan.

3. Penelitian Zakiah Noer & Muchyidin yang berjudul Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Bentuk Sewa Menyewa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, penelitian ini dilakukan di desa rembangkepuh, kabupaten kediri, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada Masyarakat Pemerintah Desa memerlukan sumber pendapatan dananya yang memadai yaitu salah satunya dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa. jika pemerintah Desa ingin memanfaatkan aset desanya dalam bentuk sewa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Tindakan hukum Pemerintah Desa yang menyewakan dengan pihak lain dalam memanfaatkan aset desanya, maka pemerintah bertindak sebagai badan hukum dan tunduk kepada hukum privat. pemanfaatan Aset Desa haruslah berdasarkan pada undang - undangan yang berlaku, salah satu syaratnya yaitu dengan memiliki perdes terlebih dahulu sebelum memanfaatkan aset desanya.
4. Penelitian Nova Permata Sari & Robby Darwis Nasution yang berjudul Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo dengan Sistem Lelang Tanah. penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemanfaatan Tanah Kas Desa dan proses terjadinya lelang tanah di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengelola tanah kas desa dan bagaimana proses lelang tanah desa tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sistem lelang di Desa Tatung ini tidak diperdulikan oleh masyarakat desa yang terpenting ada pengelolaan tanah kas desa bermanfaat bagi masyarakat dan mencukupi kehidupan masyarakat. namun proses lelang harus dilakukan dengan cara benar dan terbuka agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari dan tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah desa. Maka di Desa Tatung perlu adanya sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai proses lelang tanah yang benar.

5. penelitian Haryo Pratopo yang berjudul Pengelolaan Tanah Kas Desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah kas desa pada desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016 dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada desa. penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang masih belum berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya masih ada yang dipergunakan untuk pribadi. faktor penghambat belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang diantaranya adalah sumber daya manusia yang tidak

memiliki keahlian dibidang inventarisasi aset sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam urusan pengelolaan aset.anggaran terlalu besar, belum jelasnya bukti kepemilikan terhadap tanah kas desa tersebut serta pengawasan yang kurang.

6. Penelitian Irwandi & Dhill's Noviades yang berjudul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa di kabupaten Muaro Jambi. hasil menunjukkan bahwa peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. kendala - kendala yang dihadapi Kepala Desa yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa,Badan pemusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif Desa tidak mengoptimalkan pengelolaan Aset Desa.
7. Penelitian Sidik Sakti Indera Waspada & Andina Elok Puri Maharani yang berjudul Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis optimalisasi Pendapatan Asli Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .hasil penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur Optimalisasi Pendapatan Asli Desa. Desa klepo duwur, banjarejo, Kabupaten Blora belum melakukan optimalisasi pendapatan mengenai hasil Desa karena pengelolaan pendapatan asli desa belum sesuai dengan asas-asas pengelolaan pendapatan yang ada di Undang-Undang.

8. Penelitian ini di buat oleh Fory Pacadi, Agus Sholahuddin, & Budhy Prianto, adapun penelitian ini bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar desa secara umum dapat dikatakan berhasil dengan kondisi adanya dampak nyata tersebut adala penerimaan penyewaan Tanah Kas Desa pendapatan Pasar Desa Sidorejo dari parkir/walaupun demikian proses implementasi masih perlu dioptimalkan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 tahun 2009. Oleh sebab itu hal kesuksesan peningkatan status tanah P2 menjadi hak milik secara legal akan menentukan tingkat otoritas pengelolaan terhadap pengembangan desa.
9. Penelitian Linggar Tetuko Pamungkas, Ekapti Wahjuni DJ, & Bambang Widiyahseno yang berjudul Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten

Ponorogo. dalam penelitian ini peneliti berfokus dalam pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel. Dalam penelitian ini diketahui Aset Desa yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Ngebel adalah persewaan Tanah Kas Desa dan Pasar Desa serta dalam pengelolaannya pemerintah desa menerapkan asas-asas pengelolaan aset desa walaupun belum maksimal di lapangan. Kendala dalam pengelolaan Aset Desa Ngebel ini adalah perdes tentang penyewaan Tanah Kas Desa ini masih akan dilaksanakan tahun depan sehingga ditahun ini dan tahun-tahun sebelumnya masih belum ada perjanjian yang jelas sehingga pemasukan untuk penyewaan Tanah Kas Desa ini kurang maksimal.

10. Penelitian Asrai Maros Hasdani & Hafid Zakariya yang berjudul Analisis Pengamanan dan Pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atas pengamanan dan pemanfaatan atas tanah kas desa yang didasarkan atas Peraturan Desa Sapta Mulia, kabupaten tebo, jambi, untuk pengamanan administrasi ditemukan bahwa aset tanah desa belum sepenuhnya memiliki dokumen atau arsip pendukung administrasi yang sah. pada sisi pemanfaatan tanah berupa sewa, ditemukan bahwa penyewaan tanah desa tidak dilakukan secara tertulis dan masih ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang sudah habis mas kontrak sewanya tetapi mereka tidak melakukan perpanjangan sewa kontrak. untuk pemanfaatan tanah berupa pinjam pakai, ditemukan bahwa

untuk pinjam pakai belum ada kerja sama dalam melibatkan pihak lain untuk mengelola tanah tersebut.

Pada dasarnya beberapa jurnal diatas mempunyai kesamaan dalam permasalahan yang dihadapi. Pengelolaan tanah kas desa yang masih belum maksimal dalam jurnal tersebut membuat perlunya peraturan yang tepat untuk menentukan pemanfaatan khas desa. Pengelolaan tanah kas desa di setiap wilayah mempunyai banyak sawah dan hamparan yang memadai yang menjadi pokok peraturan tentang pemanfaatan tanah kas desa ini di buat. Rata-rata hasil penelitian diatas memberikan bahwa dalam pengelolaan tanah kas desa masih menemukan hambatan seperti peraturan Desa/Kalurahan yang masih kurang serta pemanfaatan dengan penyewaan yang masih kurang maksimal.

Dalam pengelolaan tanah kas desa yang menjadi acuan dalam pemanfaatan yang mayoritas Masyarakat sebagai petani, sehingga di Kalurahan Tuksono dengan menyewakan tanah kas desa untuk petani agar mempunyai Garapan atau lahan untuk pertanian. Tidak hanya lahan untuk pertanian saja Pemerintah Kalurahan Tuksono menyediakan pupuk, bibit, dan saluran irigasi guna jalanya pertanian.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menelaah permasalahan tidak cukup hanya dilandasi dengan pemikiran atau secara logika tetapi juga harus dilandasi dengan teori sehingga terwujud karya ilmiah sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa orientasi pendahulu di

perpustakaan (Masri Singarimbun 1995:70). Maka dalam hal ini peneliti akan membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa bagi usaha tani.

Dengan kerangka konseptual dapat memudahkan dan memberikan arah yang tepat dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Petani.

Hal ini menjadi sebuah dasar yang harus dilaksanakan meski terdapat pada masing-masing peraturan tertulis. Beberapa kerangka konseptual ini menghasilkan untuk dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam proses penelitian.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses pencapaian atau penggalan dan pengarahan sumber daya guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan kemudian selanjutnya mengadakan interpretasi terhadap kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program-program yang kongkrit, demikian juga perencanaan staf dan sumber daya, pengorganisasian serta penentuan siapa yang dijadikan sasaran layanan dan siapa yang akan terkena konsekuensinya.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pengambilan kebijakan antara pembetmukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhi.

Dalam pembentukan kebijakan tidak tepat, tidak dapat mengurangi masalah, maka kebijakan tersebut akan gagal meski telah diimplementasikan dengan baik, jika kebijakan yang baik diimplementasikan dengan buruk, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuan.

Maka menurut Donovan dan Jackson (1991:14) sebagai suatu konsep “filosofis” kebijakan yang dipandang sebagai suatu produk. Kebijakan diartikan sebagai serangkaian proses kebijakan menunjuk pada cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasi.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan pun pasti akan terjamin.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Menurut Edwart III :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang

jasas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut.

2. Sumber – sumber daya

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan.

3. Sikap

para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian

dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan. Disamping itu para pelaksana harus memahami/mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOPs) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara yang lazim dilakukan.

2. **Governing Pemerintah Desa**

Governing pemerintah Desa adalah tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintah dan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. pemerintah desa yang sering disebut Pemdes adalah Lembaga pemerintahan yang berfungsi mengelola wilayah tingkat desa (Purnawati, 2019)

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu :

- a) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia
- b) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain lurah dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Lebih lanjut berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014, kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri tentang pedoman umum kewenangan desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan umum desa dan pemilihan serta penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukn umum desa dan penetapan Lembaga kemasyarakatan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa penetapan tanah kas desa atas bagi hasil, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota. Berdasarkan uraian

di atas semakin jelas bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul desa serah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan semuanya kepada desa.

3. TANAH KAS DESA

3.1 Pengertian Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa merupakan tanah milik desa yang difungsikan untuk membantu penunjang pendapatan dan kepentingan untuk suatu desa. Pemerintah Desa terutama Kepala Desa mempunyai kewajiban melindungi atau menjaga tanah kas desa, serta mengelola tanah kas desa guna kepentingan desa. Tanah Kas Desa biasanya dimiliki oleh desa ataupun sekelompok masyarakat dengan sistem penggunaannya secara bersamaan seperti membangun balai desa, pasar desa, sawah atau ladang, serta segala sesuatu penunjang desa.

Tanah Kas Desa pada dasarnya merupakan salah satu kekayaan desa berupa tanah yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan desa. dalam Pemerintahan desa tanah kas desa menjadi sumber-sumber pendapatan.

Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan secara rinci terkait aset desa yakni berupa tanah kas desa, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,

dan aset lainnya milik desa kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa aset lainnya milik Desa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) antara lain :

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya.
- c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- d. hasil kerja sama desa dan
- e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3.2 Fungsi Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa ialah tanah yang berupa sawah, tegalan, tambak, dan lain-lain yang menjadi sumber pendapatan dari aset yang dimiliki desa. Tanah Kas Desa menjadi kekayaan desa yang dapat berada di wilayah desa sendiri dan juga dapat berada diluar desa atas pemberian pemerintahan daerah maupun pemerintah provinsi, serta dapat berasal dari pembelian oleh pemerintah suatu desa tertentu, dalam pelaksanaannya tanah kas desa dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat sekitar, serta guna percepatan pembangunan desa.

Dalam sejarahnya, tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang berkembang dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi tanah kas desa di suatu daerah, pada awal keberadaan tanah kas desa, terdapat beberapa macam peruntukan tanah kas desa menurut tujuan penggunaan hasilnya.

dalam pelaksanaannya tanah kas desa difungsikan oleh masyarakat setempat guna memaksimalkan fungsi tanah desa untuk kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pelayanan public serta guna peningkatan sumber pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Tanah Kas Desa mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1) sebagai lahan pertanian

masyarakat pada umumnya yang menggunakan hak pakai atas tanah desa yakni untuk kebutuhan pertanian dalam desa maupun secara pribadi.

2) Disewakan secara tahunan

Tanaha Kas Desa oleh pemerintah desa biasanya memfungsikan tanah kas desa yakni dengan cara menyewakan kepada penduduk asli desa yang kemudian dikelola secara mandiri oleh pihak yang menyewa tanah kas desa tersebut dan dalam sewa menyewa tanah kas desa tersebut dilakukan secara tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah. Pengalihan fungsi tanah kas desa tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan

ikut berkontribusi kepada pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

3.3 Pengelolaan Tanah Kas Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa pada pasal 3 menjelaskan pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. kemudian dalam Pasal (11) juga menjelaskan pengelolaan tanah kas desa yang berbunyi “sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai”. Serta dalam pasal 11 ayat (2) juga menyebutkan bentuk - bentuk pemanfaatan aset desa yakni berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangunan serah guna. Kemudian menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu aset desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Desa adalah Tanah Kas Desa.

Tanah Kas Desa menjadi salah satu aset kekayaan desa yang harus dilindungi, dilestarikan serta dimanfaatkan guna kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan Masyarakat Desa. Tanah Kas Desa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta guna meningkatkan pendapatan desa.

Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat sekitar agar terciptanya kreativitas masyarakat dan mendorong masyarakat untuk

menunjukkan hasil-hasil yang dapat dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan aset Desa tersebut. Dalam pelaksanaannya tanah kas desa dapat dikelola dengan berbagai macam seperti disewakan kepada masyarakat maupun pihak tertentu guna menambah pendapatan desa. Pendayagunaan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Pemanfaatan tanah kas desa dapat menguntungkan pejabat desa apabila dimanfaatkan dengan baik, seperti halnya jika tanah tersebut disewakan tahunan dimanfaatkan secara mandiri maka akan dapat menjadi pendapatan tambahan desa. Desa mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahannya sendiri utamanya dalam urusan keuangan desa, sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yang berupa tanah kas desa sepenuhnya tidak bisa dilakukan pelepasan hak kepemilikan terhadap pihak luar kecuali demi kepentingan umum dan atas kesepakatan masyarakat Desa. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar. Namun untuk penggantian rugi berupa uang harus dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dirasa lebih baik dari segi wilayah maupun pemanfaatannya di desa setempat.

Tanah Kas Desa dimanfaatkan oleh pemerintah desa guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan sarana dan prasarana suatu desa. Masyarakat juga dapat menikmati pemanfaatan tanah kas desa tersebut

apabila dikelola dengan baik dan benar serta dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah kas desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1) Perencanaan

melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa, yang bertujuan untuk pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu.

2) Pengadaan

Pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

3) penggunaan

penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dana oleh aparatur maupun Kepala Desa dengan sepengetahuan Masyarakat, dalam menggunakan aset desa guna menambah pendapat asli desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa merupakan salah satu optimalisasi terhadap penggunaan aset desa disamping meningkatkan pelayanan terhadap

kepentingan masyarakat, menambah penghasilan pendapatan desa, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pemanfaatan kekayaan desa tidak dapat dipisahkan dari rincian obyek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pendapatan desa. Pemerintah desa dan masyarakat dapat bersama-sama dalam dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapatan di desa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan desa.

5) Pengamanan

Pengamanan aset desa merupakan proses yang dilakukan pemerintahan desa serta masyarakat guna melakukan pengamanan terhadap aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administrative.

6) Pemeliharaan

Pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dilakukan secara bersama-sama, kemudian jika membutuhkan pendanaan yang besar dimasukkan dalam rencana penganggaran sedangkan aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah desa yang mengelola aset tersebut.

7) Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Kepala Desa guna membebaskan

pengelolaan barang, penggunaan barang, serta kuasa pengguna barang, serta kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

8) Pemindah Tangan

Pemindah tangan merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik desa yang disahkan oleh kepala desa dan diketahui oleh masyarakat, pemindah tangan termasuk dalam lingkup pengelolaan barang milik desa.

9) Penatausahaan

sebelum masuk pada tahap laporan, pengelolaan aset desa harus memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam pembukuan ini, selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan. kepala urusannya meliputi kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala urusan pemerintahan penata usahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, kemudian pencatatan setelah itu masuk dalam laporan pembukuan.

10) Pelaporan

dalam pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan terkait dengan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode.

11) Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat guna melakukan pengukuran yang didasari oleh data atau fakta yang bersifat obyektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu.

12) Pengawasan dan pengendalian

Beberapa pihak bersama-sama bersinergi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian guna menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki Daerah.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Sehingga dapat mempermudah untuk mengumpulkan data-data informasi dan dokumen kegiatan yang diteliti. (Sugiyono, 2016 :224-225)

2. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga macam teknik penelitian data, sehingga dapat diharapkan akan memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat. Adapun Teknik pengumpulan data dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi dalam pengumpulan data ini yaitu dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan bertujuan untuk dapat mengetahui kondisi lokasi penelitian sehingga dapat diperoleh data yang lebih jelas tentang gambaran lokasi penelitian. Peneliti mengamati secara langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan pelaksanaan program.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau menggali data dan ide dengan memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna memperoleh data dan informasi mengenai hal yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai dengan peneliti memperoleh informasi tentang lokasi penelitian. Dokumen-dokumen itu bisa berasal dari perpustakaan, dari instansi yang diteliti dan dari tempat lain.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini tentunya tidak dilakukan di sembarangan tempat, melainkan dilakukan ditempat yang sesuai topik penelitian yaitu di Kalurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon progo.

4. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian ini yaitu sistem Kebijakan Kalurahan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa bagi petani, Dasar kebijakan pengelolaan Tanah Kas Desa, faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas desa.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian, informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Teknik penentuan informan digunakan oleh peneliti yaitu Teknik penentu informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul dipilih memiliki kriteria sebagai informan, informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa, Kalurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Yang menjadi subjek penelitian yaitu Pemerintah Kalurahan Tuksono dan Masyarakat Kalurahan Tuksono, dengan jumlah 7 informan, yaitu:

Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah pejabat Pemerintah Kalurahan Tuksono, Kemantren Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Identitas dari informan di gambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Identitas Informan

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Zainuri	62	Laki-Laki	Lurah
2	Tri Setyaningsih	28	Perempuan	Carik
3	Rubikin Hardi Susanto	57	Laki-Laki	Ulu-ulu
4	Iswandi, S.H	55	Laki-Laki	Ketua BPKal
5	Suryono	60	Laki-Laki	Petani
6	Slamet Nurwanto	51	Laki-Laki	Petani

Sumber penelitian lapangan tahun 2023

6. Teknik analisis data

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Artinya jenis penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara, catatan lapangan dan bahan lain. Untuk menyederhanakan data-data yang terkumpul, Moleong (2001:190) menyatakan untuk menganalisis data secara sistematis maka ada proses analisis data secara umum dimulai dari :

a. Pengumpulan data

Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dan

dokumentasi yang dilakukan selama dilapangan di Kalurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

b. Reduksi data

Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang intinya. proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

c. Menyusun dalam satuan-satuan

Proses ketiga dalam analisis data yakni Menyusun satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan sambil membuat koding atau menafsirkan setiap informasi.

d. Mengadakan pengambilan kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan data berarti peneliti melakukan penafsiran atau menganalisis data yang didapatkan maupun wawancara. Hasil tersebut diolah dan diartikan dengan kata-kata atau dideskripsikan peneliti tentang Realisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa bagi Petani.

7. Metode penyajian data

Dalam penelitian ini, penelitian menyajikan data dalam bentuk table dan narasi atau berbentuk catatan yang didapatkan dilapangan atau dari literatur penelitian yang digunakan. Data yang disajikan oleh peneliti berupa hasil wawancara dari narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEPEREMINTAHAN KALURAHAN TUKSONO

A. Pemerintahan Kalurahan

Kalurahan Tuksono terdapat di Kapanewon Sentolo yang merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Kalurahan Tuksono mempunyai penyebutan nama desa yang berbeda karena termasuk pada wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 4 April 2019 membahas tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan di Yogyakarta. Pada pemerintahan level desa sendiri terdapat perubahan nama diantaranya sebagai berikut :

- a) Desa : Kalurahan
- b) Sekretaris Desa : Carik
- c) Kaur TU dan Umum : Kaur Tatalaksana
- d) Kaur Keuangan : Kaur Danarta
- e) Kaur Perencanaan : Kaur Pangripta
- f) Kasi Pemerintahan : Jagabaya
- g) Kasi Kesejahteraan : Ulu-Ulu
- h) Kasi Pelayanan : Kamituwa
- i) Kepala dusun : Dukuh

Kalurahan Tuksono terdapat pada bagian barat Kabupaten Kulon progo bersebrangan dengan batas wilayah Kabupaten Bantul yaitu Sungai Progo. Kalurahan Tuksono ini terbentuk karena keputusan masyarakat menggabungkan dua wilayah yaitu Desa Kalikutuk dan Desa Kalisono, maka dinamai pula dengan nama Tuksono. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 kedua wilayah ini dipimpin oleh lurah masing-masing. Kalikutuk dipimpin oleh Lurah Somo Pawiro dengan pusat pemerintahan di Kalikutuk sekarang menjadi Pedukuhan Gunung Duk. Sedangkan wilayah Kalisono dipimpin oleh Lurah SoMenggolo dengan pusat pemerintahannya di Karang dan sekarang menjadi Pedukuhan Karang.

Sejak saat itu tentunya terdapat pemimpin yang memimpin Kalurahan Tuksono. Pembentukan Kalurahan ini pertama kali dipimpin oleh Sosro Prayitno, yang ternyata anak dari pemimpin Kalurahan Kalikutuk yaitu Lurah So Menggolo. Kemudian Kalurahan Tuksono dipimpin oleh Lurah yang kedua yaitu Ngali Atmo Pranoto. Lurah yang ke tiga adalah Saryono, keempat Panut Hadi Santoso, dan yang menjabat lurah kelima hingga saat ini adalah Zainuri.

Pemerintahan kalurahan tentunya memiliki pusat yang menjadi berbagai proses dalam pemerintahan. Terdapat balai kalurahan yang dibangun di Pedukuhan Karang. Kalurahan Tuksono memiliki 12 wilayah bagian yang disebut Pedukuhan. Masing-masing pedukuhan memiliki kepala wilayah disebut dukuh. Terdapat juga 24 Rukun Tetangga (RT), dan 48 Rukun Warga (RW) yang terbagi setiap padukuhan masing-masing 2 RT dan 4 RW. Kalurahan Tuksono memiliki jumlah penduduk 8.521 jiwa

yang menempati sebagian wilayah pemukiman. Untuk melihat secara rinci demografi dari jumlah penduduk maka dibagi menjadi beberapa golongan, sebagai berikut.

Tabel 2.1

Data warga berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.286
2.	Perempuan	4.235
Jumlah Total		8.521

Sumber : *RpjmKal Tuksono 2019-2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa jumlah laki-laki di Kalurahan Tuksono lebih banyak dari pada jumlah Perempuan di Kalurahan Tuksono. Hal ini memberikan pengertian bahwa pemerataan jenis kelamin akan memberikan dampak keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Tabel 2.2

Data warga berdasarkan agama

No	Kategori Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	4.238	4.193	6.431
2.	Kristen	44	38	82
3.	Katholik	3	2	5
4.	Budha	1	2	3

	TOTAL	4.286	4.235	8.521
--	-------	-------	-------	-------

Sumber : Rpjmkal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Kalurahan Tuksono mayoritas beragama Islam dengan rincian penduduk 4.238 laki-laki dan 4.193 perempuan dengan jumlah 8.431 jiwa menganut Agama Islam. Sedangkan yang menganut Agama Kristen sejumlah 44 laki-laki dan 38 perempuan dengan jumlah 82 jiwa, untuk Agama Katholik 3 laki-laki dan 2 perempuan dengan jumlah 5 jiwa, dan Agama Budha mempunyai penganut 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dalam hal ini memberikan gambaran bahwa terdapat 4 agama yang harus bersatu padu dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pastinya dalam mencapai hal tersebut tidak mudah sehingga perlunya menjunjung tinggi persatuan tanpa melupakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.3

Data warga berdasarkan Pendidikan

No	Kategori Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Sekolah	1.043	1.114	2.157
2.	Belum Tamat SD	497	486	983
3.	Tamat SD	1.023	907	1.930
4.	Tamat SMP	746	770	1.516
5.	Tamat SMA	888	841	1.729
6.	Diploma I/II	7	15	22
7.	Diploma III	15	32	47
8.	Strata I	65	67	132
9.	Strata II	2	3	5

	TOTAL	4.286	4.235	8.521
--	-------	-------	-------	-------

Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori belum/tidak tamat sekolah masih tinggi yaitu berjumlah 2.157 jiwa penduduk. Kemudian kategori tamat SD yang menduduki urutan kedua berdasarkan pendidikan yang berjumlah 1.930 jiwa. Peningkatan pendidikan yang berada di Kalurahan Tuksono sangat diperlukan agar menjadi penduduk yang bisa mempunyai andil dalam pembangunan. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan ini disebabkan oleh banyak kemungkinan. Karena Kalurahan Tuksono merupakan kawasan pedesaan yang masih kental dengan adat, sehingga pendidikan menjadi kurang diperhatikan oleh para penduduk.

Tabel 2.4

Data warga berdasarkan Kartu Keluarga

No	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	Jumlah
1.	Laki-laki	2.420
2.	Perempuan	330
Jumlah Total		2.750

Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di Kalurahan Tuksono memiliki kepala keluarga yang terdiri dari 2.420 laki-laki dan 330 perempuan sebagai kepala keluarga. Jika dilihat seksama dalam pencapaian keluarga

bahagia bisa dikatakan baik karena jenis kelamin kepala keluarga tidak menjadi alasan dalam pencapaian tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa suatu desa bisa menjadikan masyarakat sejahtera dimulai dari keluarga yang diatur dengan baik sehingga mewujudkan kondisi lingkungan yang baik guna pembangunan desa.

Kalurahan Tuksono terletak di Kabupaten Kulon Progo dan merupakan kalurahan dari kesatuan wilayah Kapanewon Sentolo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kalurahan Tuksono bila dilihat secara astronomis diantara $7^{\circ}38'42''$ - $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur. Jumlah luas wilayah Kalurahan Tuksono adalah 1.110.0530 Ha. Terdapat berbagai bentuk tanah di Kalurahan Tuksono seperti tanah bangkok 49,4 Ha, tanah titisora 0,31 Ha, Tanah sawah dan ladang 3,5 Ha, dan masih banyak lagi pembagian bentuk tanah. Perbatasan wilayah Kalurahan Tuksono mempunyai banyak bentuk batas yang bisa menjadi patokan wilayah. Pada sebelah utara terdapat Sungai Progo, Disebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Srikayangan, disebelah barat Kalurahan Soekarno dan yang terakhir disebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Ngentakrejo dan Sungai Progo.

Kondisi infrastruktur penghubung kalurahan di Tuksono dengan luar Kalurahan cukup baik, bisa ditempuh dengan segala transportasi darat. Terdapat berbagai jenis jalan dari jalan aspal, cor, dan sebagian kecil masih tanah dan batu. Jarak kalurahan Tuksono menuju Kantor Kapanewon Sentolo adalah 5 KM. Kemudian jarak menuju pusat Kabupaten Kulon Progo berjarak sejauh 14,5 KM

dan menuju pusat Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh 25 KM.

Kalurahan Tuksono masih sangat kental dengan tradisi leluhur. Mayoritas masyarakat juga beragama islam dan juga masih terdapat banyak petani karena lahan pertanian yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa sikap gotong royong dalam mempertahankan tradisi agar terjaga masih sangat kuat. Kemudian dengan adanya salah satu agama yang mayoritas menjadikan Kalurahan Tuksono menjadi kelompok masyarakat yang kompak dengan tetap toleransi kepada penganut agama lain. Profesi yang mayoritas sama juga menghasilkan sikap sosial yang baik karena merasa mempunyai golongan untuk saling tolong menolong dalam hal pekerjaan dan tetap saling menghargai semua profesi.

Kalurahan Tuksono merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki iklim tropis jadi terdapat 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini tentunya banyak berpengaruh terhadap berbagai fenomena di Kalurahan Tuksono salah satunya mata pencaharian yang masih mayoritas petani. Hal ini karena lahan sawah maupun kebun masih banyak terdapat di wilayah Kalurahan Tuksono. Kemudian terdapat pula banyak pengusaha kerajinan yang sudah bisa dikatakan berjalan dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Selain itu juga terdapat pabrik tahu rumahan yang memproduksi tahu setiap hari karena ini merupakan usaha turun temurun dari orang tua para pengusaha. Selanjutnya Kalurahan Tuksono saat ini juga menjadi kawasan peruntukkan industri yang berkerjasama dengan investor untuk membangun

pabrik dan tentunya dikhususkan untuk masyarakat Kalurahan Tuksono sendiri dan sekitarnya.

Visi Dan Misi Kalurahan Tuksono ialah:

Visi merupakan gambaran masa depan yang akan di raih suatu organisasi. Adapun visi Pemerintah Kalurahan Tuksono ialah bersama masyarakat kita wujudkan Desa Tuksono yang bersih, jujur, amanah demi tercapainya masyarakat yang religius, adil, makmur dan berkepribadian yang luhur.

Misi merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan suatu organisasi guna mewujudkan visi nya. Adapun misi Pemerintah Kalurahan Tuksono ialah:


1. Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga Desa Tuksono tanpa memandang agama, status sosial, golongan dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan kegiatan keagamaan.
2. Memberdayakan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memaksimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang prima.
4. Melestarikan adat tradisi, seni, dan budaya yang sudah ada di masyarakat untuk mewujudkan jati diri Tuksono sebagai Desa Budaya.

5. Membina, mengembangkan, dan selalu koordinasi untuk memfungsikan LPMD, PKK, Karang Taruna, FKPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya demi tercapainya suasana yang aman, tentram, damai, dan nyaman di kalangan masyarakat.
6. Membina dan memfungsikan generasi muda melalui karang taruna sebagai tulang punggung desa yang memiliki budi pekerti yang luhur dan mandiri dalam menyikapi Tuksono sebagai kawasan industri sehingga warga Tuksono bisa menjadi pelaku bukan hanya jadi penonton.
7. Mencermati ulang bantuan bagi masyarakat kurang mampu, kaum difabel dan lansia agar tidak salah sasaran.

Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kalurahan merupakan nama lain dari Pemerintahan Desa yang memiliki Kepala Desa atau Lurah dibantu perangkat Desa atau Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Berikut struktur Pemerintahan Kalurahan Tuksono yang sedang berlaku saat ini :

Bagan 2.1

Struktur Pemerintah Kalurahan Tuksono



Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Tupoksi masing-masing bagian struktur kalurahan SESUAI Permendagri No 84 tahun 2015 :

1. Kepala Desa (Lurah)

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekertaris Desa (Carik)

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

a. Kaur Keuangan (Danarto)

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

b. Kaur Tata Usaha dan Perencanaan (Pranata Laksana Sarta Prangipta)

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kemudian urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi (KASI)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

a. Kasi Kesejahteraan (Ulu-ulu)

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat pada bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

b. Kasi Pelayanan (Kamituwo)

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

c. Kasi Pemerintahan (Jagabaya)

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman serta ketertiban,

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan serta pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

5. Pelaksana Kewilayahan (Dukuh)

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


6. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan disingkat menjadi BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Keanggotaan BPKal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterwakilannya juga terdapat dari wanita dengan sistemnya juga secara demokratis. Selanjutnya akan melaksanakan Musyawarah Kalurahan yang disingkat menjadi MUSKAL

merupakan musyawarah antara BPK, Pemerintahan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Berikut struktur BPKal Tuksono :

Bagan 2.2

Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan



Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Pasal 32 Permendagri 110/2016, menyatakan BPD mempunyai Tugas yaitu :

1. Menggali aspirasi Masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama Kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
7. LKMD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan

masyarakat. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai Permendagri No 5 Tahun 2007 meliputi:

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.
4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
5. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
6. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat.
8. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
9. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
10. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
11. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
12. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

13. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
15. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
16. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
17. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.
18. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
19. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
20. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
21. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Menurut Permendagri No 5

Tahun 2007 terdiri dari:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.

2. Lembaga Adat.
3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
4. RT/RW.
5. Karang Taruna.
6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pada Kalurahan Tuksono semua lembaga kemasyarakatan ini hampir semuanya ada. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang tidak ada adalah desa adat. Karena semua hal yang berhubungan dengan adat istiadat telah di kelola oleh Kalurahan melalui Desa Budaya yang telah di bentuk.

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menyelenggarakan pelelangan tanah, Kalurahan Tuksono memiliki sawah dan tegalan sebagai suatu yang ada pada pelelangan tanah, berikut ini sawah dan tegalan Kalurahan Tuksono yang dimiliki :

Tabel 2.5

Data sawah dan tegalan yang dilelang

NO	LAHAN	LOKASI	LUAS
1	Sawah	Dul Klampok	1.095 m
2	Sawah	Lor kulon Klampok	500 m
3	Sawah	Cangkring	522 m
4	Sawah	Sanggrahan	200 m
5	Sawah	mBedahan	10.561 m
6	Sawah	Dul Wetan Sanggrahan	900 m
7	Sawah	Kulon Togor	300 m

8	Sawah	Lor Togor	1.020 m
9	Sawah	Wetan Togor	1.361 m
10	Sawah	Kulon Kalikutuk	1.400 m
11	Sawah	Nglebuh	2.000 m
12	Sawah	Dol Kulon Sanggrahan	522 m
13	Sawah	Dul Kalikutuk	1.700 m
14	Sawah	Giling	966 m
15	Sawah	Wonobroto	378 m
16	Tegalan	Wonobroto	4.320 m
17	Tegalan	Wonobroto Barat kali	9.129 m
18	Tegalan	Wonobroto utara jalan	7.614 m
19	Tegalan	Wonobroto timur jalan	6.642 m
20	Tegalan	Krebet Kidol Serutan	2.066 m
21	Tegalan	Asem Cili/ kidul rusun	4.230 m
22	Tegalan	Asem Cilik/ wetan lapangan	6.300 m
23	Tegalan	Asem cilik/ lor lapangan	254 m

Sumber musyawarah tani Kalurahan Tuksono 2023

C. ANALISI KONDISI PERTANIAN

Kalurahan Tuksono adalah salah satu kalurahan dalam sebgaiian dataran rendah dan bukit-bukit yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta luas wilayah Kalurahan Tuksono adalah 1.110.0530 Ha. Pertanian merupakan sektor unggulan di Kalurahan Tuksono karena penduduknya sebagian bermata pencarian sebagai petani dengan mengandalkan sawah, kebun dan ladang. Hampir setengah dari dari tanah Kalurahan Tuksono yang dimiliki pribadi dan Pemerintah kalurahan dalam memanfaatkan tanah kas desa untuk kesejahteraan

dengan menyewakan pada warga Masyarakat, Kalurahan Tuksono sendiri memiliki luas lahan guna pertanian cenderung meningkat karena dengan di dorongnya saluran irigasi untuk pertanian yang sudah terbukti dari tahun 2021 dari 23 lahan yang disewakan hanya tersewakan 15 lahan kemudian pada tahun 2022 20 lahan dan pada 2023 terakhir ini lahan yang di sewakan tersewakan semua karena pasokan irigasi yang sudah sampai pada lahan yang dulu hanya mengandalkan air tampungan hujan. Permasalahan pada lahan pertanian di Kalurahan Tuksono lebih didominasi pada perubahan iklim, dan usaha tani yang memiliki skala kecil serta kendala pada kehilangan hasil panen yang kurang menentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa data yang telah diperoleh, berkenaan dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Usaha Tani Kalurahan Tuksono dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kalurahan Tuksono dalam kebijakan tentang pemanfaatan tanah kas desa yang telah dilakukan yaitu menyewakan tanah desa untuk kegiatan Bertani yang dilakukan dengan cara pelelangan tanah dilakukan pada saat musyawarah tani yang diadakan setahun 3 kali pada masa tanam yang sudah di tetapkan pada saat rembug kalurahan. Yang dilelang pada saat musyawarah berlangsung adalah lahan atau Garapan serta pembagian bibit dan pupuk yang cocok untuk tanah yang akan digunakan. pengelolaan Tanah Kas Desa ini bahwa yang menjadi sasaran atau pandangan Kalurahan Tuksono dalam melakukan kebijakan pelelangan melalui musyawarah tani ini melalui rembug Kalurahan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan, BPKal dan Tokoh Masyarakat yaitu berfokus pada Masyarakat Kalurahan Tuksono digunakan untuk pertanian yang dapat berkontribusi kepada pemerintah kalurahan sebagai pemasukan APBKal melalui uang sewa itu serta membantu Masyarakat Tuksono yang tidak memiliki Garapan atau lahan.
2. Tahap- tahap Pelelangan Tanah Kas Desa, Tahap pertama membahas susunan panitia Musyawarah tani kemudian pembacaan tata tertib pelelangan. Dalam

proses pelelangan memiliki peraturan tanah yang disewakan hanya untuk warga dan petani Kalurahan Tuksono dengan Panitia lelang dan Perangkat Desa tidak Boleh mengikutinya. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa di proses pelelangan Tanah kas desa bahwa terdapat petani yang bertanya kepada oknum Perangkat Kalurahan tentang harga yang mau di keluarkan untuk menyewa Tanah Kas Desa. Peneliti menyimpulkan petani hanya disuruh untuk mengikuti musyawarah tani agar Oknum Perangkat Desa ini bisa ikut sewa Tanah Kas Desa dengan mengatasnamakan Petani.

3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas des aini terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari kebijakan ini yaitu pertama kerja sama yang baik antara pemerintah Kalurahan Tuksono dengan Masyarakat yang baik seperti pengelolaan tanah desa. Kedua Kalurahan Tukosno memiliki banyak tanah atau sawah sebagai kebutuhan Masyarakat untuk Garapan atau lahan. Yang ketiga fasilitas atau sarana prasarana yang memadai seperti lahan, saluran irigasi, dan pupuk yang gunakan untuk penunjang jalanya pertanian pada masa tanam. Kemudian yang Keempat pembayaran yang dilakukan masyrakat sesuai dengan batas waktu yang sudah disetujui kedua belah pihak. Yang kelima hal menarik dari kebijakan ini Masyarakat juga butuh lahan untuk Garapan. Kemudian untuk faktor penghambat terdapat saluran irigasi yang tidak selalu dapat mengalir Garapan para petani.

B. Saran

Selama penelitian ini berlangsung, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah desa Kalurahan Tuksono dengan harapan saran tersebut dapat menjadi masukan yang akan meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah desa Kalurahan Tuksono, yaitu:

1. Dalam mempermudah dan mempercepat pembagian informasi musyawarah tani, diperlukan pembenahan terkait jangka waktu pendaftaran dengan dengan pengumuman dapat memperlancar jalanya musyawarah tani dengan persiapan terlalu mepet
2. Dalam hal pengikut serta dimungkinkan diperketat bahwa yang mengikuti peserta pelelangan atas dasar ingin memiliki tanah Garapan bukan karena masih banyak Masyarakat yang tidak bisa mendapatkan tanah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyana, Nevina Intan, 2015, Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas desa dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat dan Pemerintah Padeglang yang memberi keadilan. Banten.
- Eko, Sutoro. DKK, (2014), Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2005). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Program. Edisi Revisi. Bandung:PT Rosda Karya.
- Maharani, Andina Elok Puri, dan Waspada, Sidik Sakti Indera, 2017, Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa. Blora.
- Moleong, Lexy, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muchyidin, Dan Noer, Zakiyah, 2014, Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam bentuk Sewa Menyewa dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Kediri.
- Nasution, Robby, Darwis, Dan Sari, Novia Permata, 2013, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dengan Sistem Lelang, Ponorogo.
- Noviades, Dhill's, dan Irwandi, 2016, Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Mauro Jambi. Jambi.
- Pratopo, Haryo, 2016, Pengelolaan Tanah Kas Desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tahun 2001-2016. Riau
- Prianto, Budhy, sholahuddin, Agus, dan Pcardi Fory, 2013, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Malang
- Slamet, Margono, 2003, "Menata Sistem penyuluhan pertanian menuju pertanian Modern" dalam membentuk perilaku manusia Pembangunan diedit oleh: Adjat Sudrajat dan Ida Yustiana. Bogor. IPB.
- Sutarni Nanik, Wirawan, Fajar, 2014, Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Surakarta.
- Sugiyono, 2016, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung:ALFABETA.
- T.Keban, Yeremias, 2019, Enam Dimesi Strategis Adminitrasi Publik. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Widiyahseno, Bambang, DJ, Wahyuni, Ekawati, dan Pamungkas, Linggar Tetuko, 2013, Pengelolaan Aset Desa sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

Zakariya, Hafid, dan Hasdani, Asrai Maros, 2018. Analisis Pengamanan Dan Pemanfaatan Tanah Desa Berdasarkan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pendoman Pengelolaan Aset Desa, Jambi.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tahun 2014 tentang pemanfaatan Tanah Kas Desa

DAFTAR LAMPIRAN

Pendoman wawancara

Data informan

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Daftar pertanyaan

1. Apa dasar dalam pembuatan kebijakan pengelolaan tanah kas desa ?
2. Bagaimana proses/cara Menyusun perencanaan kebijakan pengelolaan tanah kas desa?
3. Bagaimana menentukan keputusan kebijakan pengelolaan tanah kas desa?
4. Bagaimana Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas desa?
5. Bagaimana kontribusi hasil pertanian desa?
6. Apa kontribusi pemerintah kalurahan selain menyediakan tanah kas desa?
7. Berapakah petani yang mendapatkan keuntungan dalam kebijakan pengelolaan tanah kas desa?
8. Apakah dalam menjalankan kebijakan ini berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah kalurahan tuksono ?

9. Apa saja yang menjadi factor pendukung dari kebijakan pengelolaan tanah kas desa?
10. Apakah saja factor penghambat dari kebijakan pengelolaan tanah kas desa ?
11. Bagaimana solusi dari pemerintah kalurahan dalam menangani factor penghambat dalam menjalankan kebijakan tanah kas desa
12. Bagaimana hasil pencapaian yang diperoleh dari kebijakan tanah kas desa

Dokumentasi Wawancara

No	Bukti dokumentasi	Keterangan
1		Wawancara Bersama bapak zaenuri selaku lurah kalurahan tuksono pada tanggal 17 juli 2023
2		Wawancara Bersama ibu tri setyaningsih selaku ibu carik Kalurahan Tuksono

3.



Wawancara Bersama
bapak rubikin selaku
ulu-ulu Kalurahan
Tuksono

Foto musyawarah tani 2023



FOTO TATA TERTIB PELELANGAN

